



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG

**TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS
EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN
BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terjadinya peningkatan biaya pemeliharaan, biaya operasional dan harga suku cadang yang semakin tinggi, maka Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, mengamanatkan Gubernur untuk menetapkan tarif kelas ekonomi angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO.**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu.
5. Penyeberangan adalah menghubungkan dua titik jalan yang terputus yang dipisahkan oleh sungai, danau, selat dan laut;
6. Tarif adalah Jasa angkutan penyeberangan Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano untuk Penumpang, kendaraan, Alat-alat berat/besar, Barang/hewan dan Barang cuarah Lintas Bengkulu – Pulau Enggano.

BAB II
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Golongan I : Sepeda
- b. Golongan II : Kendaraan Bermotor roda dua (sepeda motor)
- c. Golongan III : Kendaraan roda tiga (Bemo, bajaj dan sejenisnya).
- d. Golongan IV : Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet, Cambi Ation Wagon dan Sejenisnya.
- e. Golongan V : Bus, Truck/ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya.
- f. Golongan VI : Bus, Truck/ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang lebih dari 5 (lima) Meter dan sejenisnya.
- g. Golongan VII : Truck, Tronton/truck tanki ukuran besar dan sejenisnya yang memiliki (tiga) as Roda dengan jumlah 10 (sepuluh) roda atau lebih dan alat-alat berat roda karet
- h. Golongan VIII : Alat – alat roda besar dengan berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.

Pasal 4

Pengemudi/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk golongan III sebanyak 1 (satu) orang, golongan IV, V dan VI sebanyak 2 (dua) orang sedangkan untuk golongan I dan II dikenakan tarif penumpang.

Pasal 5

- (1) Tarif dasar Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan belum termasuk Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
- (2) Iuran Wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Januari 2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Februari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
 KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR,
 BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU KAHYAPU
 PULAU ENGGANO

NO	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR (Dalam Rupiah)
A	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Orang	59.000
	- Anak	Orang	36.000
B	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Unit	47.900
2.	Golongan II	Unit	113.200
3.	Golongan III	Unit	390.700
4.	Golongan IV	Unit	1.374.230
5.	Golongan V	Unit	1.942.525
6.	Golongan VI	Unit	2.584.900
7.	Golongan VII	Unit	4.492.900
8.	Golongan VIII	Unit	5.392.900
C	BARANG	Ton/m ³	49.600

Catatan : Tarif sudah termasuk Premi Asuransi

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001